BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

NOMOR : 001/K.bawaslu-SN-09/HK.00.01/V/2021

TENTANG

PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TAHUN 2021

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU

Menimbang :

a. Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu bidang pengelolaan informasi dan dokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Luwu tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 181);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
8. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang pengelolaan dan pelayanan imformasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2010-2016;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019;
13. Surat Edaran Nomor 0075/K.BAWASLU.HM.00/III/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan BAwaslu Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagaimana berikut:

1) Pembina PPID bertugas:

a. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan pengelolaan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan informasi publik;

b. Memberikan persetujuan terhadap pengklarifikasian informasi publik yang dibuat oleh PPID;

c. Memberikan persetujuan terhadap laporan layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi Publik, dan

d. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam laporan layanan.

2) Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:

a. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;

b. Pelaksana pengujian Konsekuensi;

c. Pemberian tanggapan atas keberatan pemohon Informasi;

d. Penyusunan daftar Informasi Publik;

e. Penyusunan laporan layanan; dan

f. Penanganan Sengketa Informasi Publik

3) Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas:

a. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;

b. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;

c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang di ajukan oleh pemohon Informasi; dan

d. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi;

4) PPID bertugas:

a. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;

b. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

c. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan peraturan Badan ini;

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu

d. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;

e. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;

f. Melakukan pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;

g. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

h. Mengembangkan system Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;

i. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;

j. Mengelola saran dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan

k. Membuat laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi;

5) Petugas pelayanan Informasi bertugas:

a. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:

1. Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;

2. Membantu pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;

3. Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;

4. Menyampaikan surat pemberitahuan kepada pemohon atas persetujuan PPID;

5. Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan

6. Menerima surat keberatan Pempohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID.

b. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi ; dan

c. Membantu PPID membuat Laporan Pelayanan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, PPID bertanggung jawab kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu;

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2021.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal, 7 Mei 2021

KETUA,

ASRIANI BAHARUDDIN, SH

Tembusan, Yth:
1. Ketua Bawaslu Prov.Sul-Sel di Makassar;
2. Ketua Komisi Informasi Sulawesi-Selatan di Makassar;
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU
NOMOR : 001/K.BAWASLU-SN-09/HK.00.01/V/2021
TANGGAL : 7 MEI 2021

SUSUNAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
TAHUN 2021

No	N A M A	Jabatan	Kedudukan Dalam PPID
1	Asriani Baharuddin, SH	Ketua Bawaslu	Pembina Pelayanan Informasi
2	Kaharuddin. A, S.Si,, MH	Kordiv. Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Tim Pertimbangan
3	Sam Abdi, SH	Kordiv. SDM, Organisasi, Data dan Informasi	
4	Pian Sudrajat, SH	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
5	Muhammad Abdullah,A.Md	Staf PNS	Pejabat PPID
6	Saddang Husna, HN, S.HI	Staf Divis Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pengelolaan Informasi
7	Acep Crissandi, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	
8	Iqbaluddin Qurani, SE	Staf Divis Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Petugas Pelayanan Informasi
9	Muhammad Fidriadi, S.Pd	Staf Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga	
10	Andi Muh. Ikra, SH	Staf Divis Hukum Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	
11	Khairil Febri Munandar, S.Kom	Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	Petugas Dokumentasi dan Arsip
12	Tri Astika Rusmin, SE	Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	
13	Sri Ayuni Ibrahim, SP	Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	
14	Masraeny Suriadi, SM	Staf Divisi SDM, Organisasi, Data dan Informasi	

KETUA,

ASRIANI BAHARUDDIN, SH

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Luwu